



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

Yth.,

1. Para Kepala Satuan Kerja di Lingkungan Badan Litbang SDM;
2. Para Pejabat Eselon 3 dan 4 di Lingkungan Badan Litbang SDM;
3. Seluruh Peneliti dan Dosen di Lingkungan Badan Litbang SDM; dan
4. Seluruh Pegawai di Lingkungan Badan Litbang SDM.

SURAT EDARAN
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR _____ TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA

1. Umum

Dalam rangka memberikan pengakuan dan apresiasi atas prestasi dan/atau keteladanan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Badan Litbang SDM) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) atas jasanya dalam menyumbangkan pikiran, karya, karsa, atau cipta, dan darma bakti yang bermanfaat bagi organisasi, Badan Litbang SDM perlu memberikan penghargaan bagi ASN yang berprestasi tersebut.

Pembinaan ASN melalui pemberian penghargaan kepada ASN berprestasi di lingkungan (Badan Litbang SDM) memiliki maksud antara lain untuk:

- a. menciptakan kompetisi yang sehat diantara ASN untuk mencapai performa kerja yang maksimal; dan
- b. mendorong dan memotivasi ASN dalam pelaksanaan tugasnya;

Untuk memberikan pedoman dalam penilaian dan pemberian penghargaan ASN berprestasi, Badan Litbang SDM perlu menetapkan Surat Edaran agar

tercipta suatu standar penilaian dan prosedur yang obyektif dalam pemberian penghargaan ASN berprestasi.

2. Maksud dan Tujuan

a.

b.

Maksud dari Surat Edaran ini adalah untuk

Tujuan dari Surat Edaran ini adalah untuk:

- a. memberikan kesempatan kepada ASN yang memperlihatkan prestasi kerja dan perilaku teladan;
- b. mendorong peningkatan produktivitas, kreatifitas dan kinerja PNS;
- c. mendorong peningkatan kedisiplinan PNS.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi kebijakan dan ketentuan pemberian penghargaan ASN berprestasi di lingkungan Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo.

4. Dasar Hukum

Surat Edaran ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor...);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sasaran Kerja Pegawai;

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- f. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- g. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 295/M.PAN/11/2002 tanggal 11 November 2002 perihal Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Teladan.

5. Pelaksanaan

a. Kriteria PNS Berprestasi

Kriteria PNS berprestasi dapat dibagi dalam empat kelompok sebagai berikut:

I. Satuan Kerja

- 1) memiliki capaian kinerja dan anggaran yang sangat memuaskan;
- 2) membawa nama baik bagi unit kerja maupun instansi atas capaian kinerja yang dibuktikan dengan penghargaan dan/atau apresiasi dari instansi lain; dan
- 3) hal lain yang ditentukan oleh Pimpinan Unit Kerja.

II. Jabatan Struktural

- 1) memiliki kinerja yang sangat baik, menjadi teladan dan memberikan motivasi bagi lingkungan kerjanya;
- 2) membawa perubahan dan perbaikan kinerja yang signifikan bagi satuan kerja melalui perubahan strategi, metode, proses, maupun alur kerja;
- 3) membawa nama baik bagi satuan kerja, unit kerja maupun instansi yang dibuktikan dengan penghargaan dan/atau apresiasi dari instansi lain;
- 4) meraih predikat terbaik 1 (satu), 2 (dua), atau 3 (tiga) dalam suatu Diklat Kepemimpinan maupun Diklat Teknis; dan

5) hal-hal lain yang ditentukan oleh Pimpinan Unit Kerja.

III. Jabatan Fungsional Peneliti dan Dosen

- 1) meraih juara 1 (satu), 2 (dua), atau 3 (tiga) dalam suatu kompetisi, perlombaan, ajang penulisan karya tulis ilmiah yang memiliki reputasi dan diakui oleh Pimpinan Unit Kerja;
- 2) meraih predikat terbaik 1 (satu), 2 (dua), atau 3 (tiga) dalam suatu Diklat Teknis;
- 3) membawa nama baik bagi satuan kerja, unit kerja maupun instansi atas hasil penelitian atau karya tulis ilmiah baik secara individu maupun dalam tim, yang dibuktikan dengan pengakuan, penghargaan dan/atau apresiasi dari instansi lain; dan
- 4) hal-hal lain yang ditentukan oleh Pimpinan Unit Kerja.

IV. Jabatan Fungsional Umum dan Non Peneliti

- 1) memiliki kinerja yang sangat baik, menjadi teladan dan memberikan motivasi bagi lingkungan kerjanya;
- 2) membawa nama baik bagi satuan kerja, unit kerja maupun instansi atas prestasi dibidang olahraga, seni, dan bidang lainnya;
- 3) meraih predikat terbaik 1 (satu), 2 (dua), atau 3 (tiga) dalam suatu Diklat Teknis; dan
- 4) hal-hal lain yang ditentukan oleh Pimpinan Unit Kerja.

b. Penghargaan

Terhadap capaian dan prestasi yang diraih, dapat diberikan penghargaan berupa:

- 1) piagam penghargaan;
- 2) kesempatan pengembangan diri dengan mengikuti seminar, sidang dan event berskala nasional maupun internasional;
- 3) mendapatkan prioritas bagi yang lulus seleksi beasiswa Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
- 4) Hhal-hal lain yang ditentukan oleh Pimpinan Unit Kerja.

c. Penetapan

PNS berprestasi ditetapkan oleh Kepala Badan Litbang SDM atas dasar masukan dan pertimbangan dari para Kepala Satuan kerja pada saat *Rapat Rutin Pimpinan*.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal _____ 2017

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA,

BASUKI YUSUF ISKANDAR

Tembusan Yth.:

Menteri Komunikasi dan Informatika